



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ꦧꦏꦢꦏꦁꦏꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦤ꧀ꦢꦏꦁꦏꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari, Gunungkidul 55812

Telepon: (0274) 391083, Faksimile: (0274) 393164

Posel: bkad@gunungkidulkab.go.id Laman: bkad.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN SPPT DAN DHKP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2024

Nomor : 100.3.8.5/179/BA/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam Februari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : **PUTRO SAPTO WAHYONO, S.IP., MT**
NIP : 19701117 1991 03 005
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Lurah Gading
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 :

Kalurahan : Gading
Kapanewon : Playen

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah SPPT PBB-P2 sebanyak : 4.685 lembar
2. Jumlah DHKP PBB-P2 sebanyak : 1 (satu) bendel.
3. Jumlah Ketetapan : Rp. 373.744.399,00

Untuk disampaikan kepada wajib pajak dengan penjelasan sebagai berikut :

1. SPPT untuk segera diteliti dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 31 Maret 2024.
2. Pajak terutang PBB-P2 agar dibayar pada tempat pembayaran yang telah ditentukan.
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah tanggal 30 September 2024.
4. Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran pajak belum lunas akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sesuai ketentuan pasal 98 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pembayaran oleh Wajib Pajak melalui Petugas Pemungut Kalurahan agar menggunakan Tanda Terima Sementara (TTS) dan penyetoran ke tempat Pembayaran menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

PUTRO SAPTO WAHYONO, S.IP., MT

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19701117 1991 03 005

Keterangan :

1. Lembar 1 (satu) untuk BKAD Kab. Gunungkidul.
2. Lembar 2 (dua) untuk Lurah yang bersangkutan.
3. Lembar 3 (tiga) untuk Panewu yang bersangkutan.